



WALI KOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA DUMAI TAHUN 2024-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan perumahan dan permukiman yang layak, baik, aman, dan sehat;
  - b. bahwa pemerintah memiliki peran dalam penyediaan hunian yang layak, sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
  - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah kota mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Dumai Tahun 2024-2043;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1451);
  5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI  
dan  
WALI KOTA DUMAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA DUMAI TAHUN 2024-2043.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Kepala daerah adalah Wali kota Dumai.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Dumai.
4. Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di

- bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
5. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
  6. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
  7. Lingkungan Hunian adalah bagian dari Kawasan Permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
  8. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
  9. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
  10. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat RP3KP adalah dokumen perencanaan umum penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah administratif.
  11. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat, serta aset bagi pemiliknya.
  12. Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
  13. Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, yang selanjutnya disingkat dengan PSU adalah kelengkapan dasar fisik yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman, serta fasilitas dan kelengkapan penunjang Lingkungan Hunian yang mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
  14. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disebut RTRW Kota adalah hasil perencanaan tata ruang sebagai arahan kebijakan dan strategi

- pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota.
15. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, lembaga dan/atau badan hukum non pemerintahan yang mewakili kepentingan individu, kelompok, sektor, profesi kawasan atau wilayah tertentu dalam penyelenggaraan penataan ruang.
  16. Peran Aktif Masyarakat adalah peran serta masyarakat secara aktif untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota.
  17. Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat PKP adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan Perumahan, penyelenggaraan Kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta Peran Aktif Masyarakat.
  18. Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Forum PKP adalah wadah untuk mempertemukan dan membicarakan kepentingan bersama dalam penyelenggaraan PKP.
  19. Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Pokja PKP adalah lembaga yang mengoordinasikan pengembangan PKP.
  20. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman.
  21. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
  22. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
  23. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR,—adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh Rumah.
  24. Hunian Berimbang adalah Perumahan atau lingkungan hunian yang dibangun secara berimbang antara rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah.
  25. Perumahan Baru Skala Besar adalah kumpulan rumah yang terdiri paling sedikit 3000 (tiga ribu) unit rumah.
  26. Perumahan Baru Bukan Skala Besar adalah kumpulan rumah yang terdiri atas 100 (seratus) unit rumah sampai dengan 3000 (tiga ribu) unit rumah.

27. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Sejahtera yang selanjutnya disebut BSPS Sejahtera adalah dukungan dana pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah kategori pra sejahtera untuk memenuhi hunian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat berasaskan kegotong-royongan.
28. Rumah terdampak bencana dengan kerusakan ringan adalah bangunan rumah dengan kriteria bangunan masih berdiri dan secara fisik kerusakan bangunan kurang dari 30%.
29. Rumah terdampak bencana dengan kerusakan sedang adalah bangunan rumah dengan kriteria bangunan masih berdiri, terdapat kerusakan pada struktur bangunan dan secara fisik kerusakan bangunan 30% sampai dengan 50%.
30. Rumah terdampak bencana dengan kerusakan berat adalah bangunan rumah dengan kriteria bangunan masih berdiri/roboh, terdapat kerusakan pada struktur bangunan, secara fisik kerusakan bangunan lebih dari 50%, komponen penunjang lainnya rusak berat, dan membahayakan/beresiko apabila masih di fungsikan.
31. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru.
32. Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan:

- a. sebagai payung hukum dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. untuk mewujudkan keterpaduan Prasarana dan Sarana dalam rangka mendukung kebijakan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- c. sebagai pedoman bagi Daerah dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

## Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan;
- b. mewujudkan keterpaduan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah, antar sektor, serta antar

- lokasi Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap kawasan fungsi lain;
- c. mewujudkan penyediaan rumah serta prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat;
  - d. mengoptimalkan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan dan pengarusutamaan kegiatan pengembangan dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman
  - e. mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan
  - f. memberikan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Daerah.

## BAB II RP3KP

### Bagian Kesatu Asas dan Prinsip

#### Pasal 4

Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan asas :

- a. kesejahteraan;
- b. keadilan dan pemerataan;
- c. kenasionalan;
- d. keefisienan dan kemanfaatan;
- e. keterjangkauan dan kemudahan;
- f. kemandirian dan kebersamaan;
- g. kemitraan;
- h. keserasian dan keseimbangan;
- i. keterpaduan;
- j. kesehatan;
- k. kelestarian dan keberlanjutan; dan
- l. keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan.

#### Pasal 5

Prinsip RP3KP meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan/atau komplemen dari sistem perencanaan pembangunan Daerah dan rencana tata ruang wilayah;
- b. mengintegrasikan kegiatan antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Daerah, antar sektor, antara dunia usaha dan masyarakat;
- c. sesuai dengan kondisi kependudukan dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, dinamika perkembangan ekonomi dan sosial budaya;
- d. menerapkan kebijakan pembangunan perumahan dan Kawasan Permukiman dengan pola Hunian Berimbang; dan

- e. melibatkan peran serta masyarakat setempat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

## Bagian Kedua Kedudukan RP3KP

### Pasal 6

Kedudukan RP3KP dalam sistem perencanaan pembangunan sebagai berikut:

- a. merupakan bagian integral dari rencana pembangunan Daerah;
- b. merupakan jabaran dan pengisian rencana tata ruang wilayah Daerah dalam bentuk rencana untuk peruntukan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya akan diacu oleh seluruh sektor terkait;
- c. mempunyai kedudukan yang sama dengan rencana sektoral lainnya;
- d. penyusunan RP3KP mengacu pada dokumen kebijakan Daerah meliputi:
  - 1) rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
  - 2) rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
  - 3) rencana tata ruang wilayah Daerah khususnya rencana struktur ruang dan pola ruang yang berkaitan dengan sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman,
- e. merupakan dokumen perencanaan yang bersifat umum; dan
- f. merupakan dokumen acuan dalam rangka penyusunan rencana kerja pembangunan Daerah.

## Bagian Ketiga Fungsi RP3KP

### Pasal 7

- (1) Fungsi RP3KP sebagai:
  - a. dokumen perencanaan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah pada urusan pelayanan dasar bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - b. perwujudan RTRW rencana tata ruang wilayah Daerah Kota Dumai untuk kawasan peruntukan Perumahan dan Permukiman; dan
  - c. pedoman di tingkat Kota Dumai untuk mengatasi permasalahan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan menyelenggarakan Perumahan dan Kawasan Permukiman secara teratur dan terorganisir.
- (2) Fungsi RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai dokumen perencanaan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah yang meliputi:

- a. penyediaan dan rehabilitasi Rumah korban bencana di Daerah;
  - b. fasilitas penyediaan Rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
  - c. penataan dan peningkatan kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) hektare;
  - d. penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman; dan
  - e. sertifikasi dan registrasi bagi orang atau Badan Hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan Rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum tingkat kemampuan menengah.
- (3) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah yang berada pada:
- a. kawasan rawan bencana;
  - b. Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
  - c. kawasan lainnya yang membutuhkan perlakuan khusus.
- (4) Fungsi RP3KP sebagaimana dimaksud pada (1) huruf c merupakan pedoman dalam:
- a. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - b. pengembangan dan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - c. pengembangan investasi pembangunan Prasarana dan Sarana berskala pelayanan regional;
  - d. perlindungan dan peningkatan kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman di perkotaan maupun perdesaan;
  - e. penyelenggaraan PSU Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman di perkotaan maupun perdesaan;
  - f. pengembangan kerja sama dan pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman antara pemerintah, Pemerintah Daerah, pemerintah provinsi, serta pemangku kepentingan lainnya;
  - g. pengadaan tanah dalam rangka penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - h. pengembangan kelembagaan yang mendukung Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
  - i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan keterpaduan program antar sektor dan antar lokasi Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap kawasan fungsional lainnya.

Bagian Keempat  
Penyusunan RP3KP

Pasal 8

- (1) Penyusunan RP3KP mempertimbangkan:
  - a. aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, teknologi, serta pertahanan dan keamanan;
  - b. pendekatan pengembangan wilayah terpadu;
  - c. peran dan fungsi Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - d. keterkaitan antara Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - e. keterpaduan antara Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan lingkungan antara Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan lingkungan buatan, serta data dukung lingkungan alami; dan
  - f. pembiayaan pemenuhan kebutuhan Rumah bagi penduduk kawasan perkotaan dan kawasan bagian wilayah perkotaan.
- (2) Penyusunan RP3KP dilaksanakan secara terintegrasi antara matra ruang dan program sektoral lainnya.

Bagian Kelima  
Penjabaran RP3KP

Pasal 9

- (1) RP3KP disusun dalam bentuk :
  - a. Buku rencana; dan
  - b. Album peta.
- (2) Buku rencana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun berdasarkan buku data dan analisis.
- (3) Buku rencana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan hasil kegiatan perumusan yang memuat konsep RP3KP.
- (4) Buku rencana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Album peta sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
  - a. Peta kondisi eksisting;
  - b. Peta analisis; dan
  - c. Peta rencana.
- (2) Album peta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 11

- (1) Penyusunan RP3KP berpedoman pada rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan rencana tata ruang wilayah Daerah Daerah, RP3KP akan dilakukan perubahan.

#### Bagian Keenam Jangka Waktu

#### Pasal 12

- (1) Masa berlaku RP3KP Daerah yaitu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) RP3KP Daerah dapat ditinjau kembali sebelum 5 (lima) tahun dalam hal RP3KP mengalami perubahan mendasar.

### BAB III MUATAN BUKU RENCANA

#### Bagian Kesatu Tujuan, Kebijakan dan Strategi

#### Pasal 13

Penyelenggaraan PKP Kota Dumai bertujuan untuk menjadikan Kota Dumai sebagai kota yang layak dan nyaman untuk dihuni dalam menunjang potensi kegiatan pelabuhan dan industri yang tetap bertumpu pada budaya melayu.

#### Pasal 14

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan dari penyelenggaraan PKP, Kota Dumai merumuskan kebijakan berupa:
  - a. membangun lingkungan hunian yang layak, aman, nyaman, inklusif dan berkelanjutan;
  - b. menyediakan skema pembiayaan pembangunan perumahan dan permukiman yang ramah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat miskin;
  - c. membangun sistem informasi pendataan perumahan dan permukiman yang baik dan terintegrasi;
  - d. menyediakan skema penyediaan lahan dalam menunjang pembangunan perumahan dan permukiman; dan

- e. membangun sumber daya manusia yang handal dan berkualitas dalam mendukung pembangunan dan permukiman.
- (2) Strategi yang diterapkan dalam pelaksanaan kebijakan membangun lingkungan hunian yang layak, aman, nyaman, inklusif dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
- a. melakukan perbaikan terhadap rumah yang masuk dalam kategori rumah tidak layak huni;
  - b. melakukan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
  - c. menyediakan PSU pada lingkungan perumahan dan kawasan permukiman;
  - d. membuat prototipe atau pedoman teknis terkait pembangunan rumah layak;
  - e. menyusun DED atau site plan perumahan dan kawasan permukiman;
  - f. menyusun dokumen pembangunan perumahan skala besar;
  - g. membangun rumah dengan konsep vertikal yang dilengkapi dengan PSU;
  - h. melakukan pengaturan terkait hunian rumah dengan konsep vertikal; dan
  - i. mendorong penyediaan talang hujan pada setiap bangunan rumah.
- (3) Strategi yang diterapkan dalam pelaksanaan kebijakan menyediakan skema pembiayaan pembangunan perumahan dan permukiman yang ramah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
- a. melakukan kajian potensi pembiayaan pembangunan perumahan dan permukiman;
  - b. melakukan kajian tentang pembiayaan perumahan dan permukiman yang murah dan sederhana melalui kosep tactical financial;
  - c. melakukan penjangkaran atau kerja sama dengan pihak-pihak pelaku usaha dan pembiayaan dalam penyediaan perumahan dan permukiman;
  - d. Membangun sistem informasi pembiayaan perumahan dan permukiman;
  - e. Membentuk forum atau kelompok pemodal dalam penyediaan pembiayaan perumahan dan permukiman; dan
  - f. Membuat peraturan terkait pemanfaatan dana CSR dalam mendukung pembiayaan pembangunan perumahan dan permukiman.
- (4) Strategi yang diterapkan dalam pelaksanaan kebijakan membangun sistem informasi pendataan perumahan dan permukiman yang baik dan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa

- a. melakukan updating pendataan perumahan dan permukiman secara berkala yaitu 1 kali dalam 1 tahun;
  - b. membangun sistem informasi pendataan perumahan dan permukiman yang berbasis spasial;
  - c. Membentuk tim pengelola data; dan
  - d. Membuat SOP penyajian data dalam sistem informasi.
- (5) Strategi yang diterapkan dalam pelaksanaan kebijakan menyediakan skema penyediaan lahan dalam menunjang pembangunan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa:
- a. membentuk sistem informasi penyediaan lahan bagi perumahan dan permukiman;
  - b. melakukan pemetaan identifikasi penyediaan lahan bagi perumahan dan permukiman;
  - c. menyusun dokumen perencanaan penyediaan lahan; dan
  - d. membuat SOP penyediaan lahan bagi perumahan dan permukiman.
- (6) Strategi yang diterapkan dalam pelaksanaan kebijakan membangun sumber daya manusia yang handal dan berkualitas dalam mendukung pembangunan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa:
- a. melakukan pembinaan dan pelatihan kepada pejabat dan staf;
  - b. membangun sistem informasi pegawai;
  - c. mendorong peran aktif staf/pegawai dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perumahan dan permukiman;
  - d. membangun kerja sama dan kolaboratif yang efektif antar stakeholder dalam melaksanakan penyediaan perumahan dan permukiman; dan
  - e. memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk membangun rumah yang layak dan aman.

## Bagian Kedua

### Rencana Perumahan dan Kawasan Permukiman

#### Pasal 15

##### Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

- (1) Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan terdiri dari:
- a. rencana pemanfaatan rumah;
  - b. rencana pencegahan perumahan kumuh;
  - c. rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh;
- (2) Rencana pemanfaatan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan untuk meningkatkan

nilai manfaat dari rumah yakni tidak hanya untuk hunian namun juga dapat meningkatkan nilai ekonomi dan mendukung pengembangan kawasan.

- (3) Rencana pemanfaatan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
  - a. Pemanfaatan sebagai penginapan pada wilayah kecamatan yang merupakan daerah tujuan wisata;
  - b. sebagai tempat perdagangan jasa, khususnya pada wilayah pusat kota dan pusat kegiatan lainnya baik skala kecamatan ataupun skala kelurahan;
  - c. sebagai tempat industri rumah tangga;
  - d. sebagai tempat penampungan hasil-hasil olahan pertanian; dan
  - e. sebagai sarana pendidikan seperti paud, penitipan anak, bimbingan belajar, dan lain-lain.
- (4) Rencana pencegahan perumahan kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
  - a. melakukan pendataan terkait lokasi perumahan dan permukiman kumuh yang berpotensi menjadi lokasi perumahan dan permukiman kumuh;
  - b. membentuk lembaga yang bertugas dan bertanggung jawab dalam melakukan pemantauan terkait perumahan dan permukiman kumuh;
  - c. melakukan sosialisasi terkait rencana tata ruang Kota Dumai;
  - d. melakukan penertiban perizinan bagi rumah yang berada pada wilayah yang tidak diperuntukkan bagi pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman;
  - e. memberikan pelatihan tanggap bencana kebakaran;
  - f. memberikan bantuan pengembangan usaha bagi UMKM; dan
  - g. melibatkan masyarakat dalam setiap proses perencanaan penanganan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.
- (6) Rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa
  - a. perbaikan rumah tidak layak huni; dan
  - b. penyediaan dan perbaikan PSU.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Walikota.

## Pasal 16

### Rencana Pembangunan Perumahan Baru

- (1) Rencana pembangunan perumahan baru bertujuan untuk mengatasi masalah backlog rumah.
- (2) Rencana pembangunan perumahan baru dilakukan dengan konsep hunian berimbang.
- (3) Rencana pembangunan perumahan baru skala besar diarahkan pada lingkungan hunian inti yakni pada Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Selatan dan Kecamatan Dumai Timur.
- (4) Rencana pembangunan perumahan baru bukan skala besar diarahkan pada lingkungan hunian penunjang yakni pada Kecamatan Medang Kampai dan Kecamatan Bukit Kapur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Pembangunan Perumahan Baru Skala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

## Pasal 17

### Rencana Pembangunan Kembali

- (1) Rencana pembangunan kembali terdiri dari:
  - a. peremajaan; dan
  - b. permukiman kembali.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:
  - a. kawasan kumuh yang legal;
  - b. rumah terdampak bencana dengan kerusakan ringan dan sedang; dan
  - c. pembangunan rumah khusus ramah bencana.
- (3) Permukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, dilakukan pada:
  - a. kawasan kumuh ilegal;
  - b. rumah terdampak bencana dengan kerusakan berat; dan
  - c. kawasan terkena relokasi program pemerintah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Pembangunan Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

## Bagian Ketiga

### Rencana Keterpaduan PSU

## Pasal 18

- (1) Rencana keterpaduan PSU mencakup rencana penyediaan dan rencana investasi dalam rangka integrasi dan sinergi antara kawasan permukiman dengan sektor terkait.

- (2) Dalam rangka mewujudkan keterpaduan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. melakukan inventarisasi permasalahan PSU melalui penyusunan dokumen rencana induk pembangunan PSU Perumahan dan Permukiman di Kota Dumai;
  - b. melakukan penilaian indeks kebutuhan PSU;
  - c. menyediakan kebutuhan dan skema pembiayaan terkait pembangunan PSU;
  - d. melakukan penyediaan tanah dalam rangka pembangunan PSU
  - e. melakukan kerja sama dengan berbagai pihak dalam hal pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan PSU; dan
  - f. membentuk badan pengelolaan khusus terkait PSU perumahan dan permukiman.

#### BAB IV INSENTIF DAN DISINSENTIF

##### Bagian Kesatu Insentif

##### Pasal 19

- (1) Penyelenggara Perumahan dan Kawasan Permukiman yang melakukan pengendalian pembangunan dan pengembangan Kawasan Permukiman dapat diberikan insentif.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. insentif perpajakan;
  - b. pemberian kompensasi;
  - c. subsidi silang;
  - d. bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU); dan/atau
  - e. kemudahan prosedur perizinan.
- (3) Insentif perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk penghargaan, fasilitasi, dan prioritas bantuan program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (5) Subsidi silang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan memberikan subsidi melalui cara penyesuaian keuntungan pada pembangunan Kawasan Permukiman bagi MBR.
- (6) Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat diberikan dalam bentuk bantuan stimulan bagi penyelenggara Perumahan dan Kawasan Permukiman

MBR.

- (7) Bantuan stimulan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6), meliputi:
  - a. jalan;
  - b. drainase;
  - c. sistem penyediaan air minum; dan
  - d. prasarana dan sarana persampahan.
- (8) Bantuan stimulan sebagaimana dimaksud ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan dengan kemudahan prosedur perizinan yang diperuntukan bagi MBR.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## Pasal 20

- (1) Pemberian insentif dapat dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya;
  - b. Pemerintah Daerah kepada Badan Hukum; dan/atau
  - c. Pemerintah Daerah kepada MBR.
- (2) Pemberian insentif dari Pemerintah Daerah ke pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
  - a. kompensasi pemberian bantuan stimulan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
  - b. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau
  - c. publikasi atau promosi Daerah.
- (3) Pemberian insentif dari Pemerintah Daerah kepada Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
  - a. insentif perpajakan; dan/atau
  - b. kemudahan prosedur perizinan.
- (4) Pemberian insentif dari Pemerintah Daerah kepada MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berbentuk:
  - a. pemberian kompensasi;
  - b. pengurangan retribusi;
  - c. bantuan sewa Rumah;
  - d. bantuan peningkatan kualitas Rumah serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan/atau
  - e. kemudahan prosedur perizinan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

## Bagian Kedua Disinsentif

### Pasal 21

- (1) Penyelenggara Kawasan Permukiman yang tidak melakukan pengendalian pada tahap pemanfaatan diberikan disinsentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pengenaan retribusi Daerah;
  - b. pembatalan fasilitasi program dan kegiatan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - c. pengenaan kompensasi; dan/atau
  - d. pengenaan sanksi.
- (3) Pengenaan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui pembebanan atas sejumlah kegiatan penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan tujuan untuk pembangunan Sarana yang berhubungan dengan kepentingan secara langsung kepada masyarakat.
- (4) Pembatasan fasilitasi program dan kegiatan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pembatasan pemberian sebagian fasilitas dasar Perumahan yang seharusnya diberikan dalam penyelenggaraan Kawasan Permukiman.
- (5) Pengenaan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan berupa:
  - a. pembatasan penyediaan Sarana dan Prasarana; dan
  - b. pengenaan persyaratan khusus dan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang dan tanah yang diberikan Pemerintah Daerah kepada pengembang.
- (6) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 22

- (1) Peran Serta Masyarakat dalam RP3KP merupakan pelibatan setiap pelaku pembangunan dalam upaya pemenuhan kebutuhan Perumahan bagi seluruh masyarakat.
- (2) Peran Serta Masyarakat dalam RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam:
  - a. perencanaan RP3KP;

- b. pelaksanaan RP3KP; dan
  - c. pengawasan RP3KP.
- (3) Peran Serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membentuk Forum PKP.
  - (4) Forum PKP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) adalah wadah untuk mempertemukan dan membicarakan kepentingan bersama dalam penyelenggaraan PKP.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 23

- (1) Wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RP3KP.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pokja PKP yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Pokja PKP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah wadah koordinasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang dibentuk berdasarkan surat keputusan kepala daerah.
- (4) Tugas pembinaan dan pengawasan Pokja PKP meliputi:
  - a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan PKP yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi, pemerintah Daerah, dan pelaku lainnya;
  - b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku dalam kegiatan penyusunan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi kebijakan dan strategi peraturan perundang-undangan bidang PKP yang dirumuskan dan diterbitkan oleh pemerintah Daerah;
  - c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk kesesuaian antara program dan anggaran tahunan pembangunan PKP dengan kebutuhan dan perencanaan PKP;
  - d. melaksanakan koordinasi lintas sektor dan pelaku dalam proses penerbitan izin pembangunan dan pengembangan PKP;
  - e. melaksanakan koordinasi lintas sektor dan pelaku untuk terlaksananya pencadangan dan penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
  - f. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk pelaksanaan pencegahan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan

- kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;  
dan  
g. memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Forum PKP kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 24

Pembiayaan penyelenggaraan RP3KP di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal ...  
WALI KOTA DUMAI,

H. PAISAL, SKM., MARS

Diundangkan di Dumai  
pada tanggal ...  
SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

H. INDRA GUNAWAN, S.IP., M.Si.

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN... NOMOR...

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI  
NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN  
KOTA DUMAI TAHUN 2024-2043

I. UMUM

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan mendasar bagi setiap masyarakat untuk dapat mencapai kehidupan yang sejahtera lahir dan batin. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Demi tercapainya kebutuhan mendasar tersebut, penyelenggaraan kegiatan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) menjadi hal wajib bagi pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun PKP merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan Perumahan, penyelenggaraan kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta pengaturan peran masyarakat.

Pembangunan PKP Kota Dumai sampai 20 tahun kedepannya harus selaras tidak hanya dengan rencana pembangunan dan rencana tata ruang yang ada di Kota Dumai, namun juga selaras dan mampu mendukung perwujudan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional. Oleh karena itu, diperlukan dokumen perencanaan khusus di sektor perumahan yakni Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dengan adanya peraturan daerah tentang RP3KP, diharapkan dapat memberikan arahan pembangunan dan pengembangan di sektor Perumahan yang terintegratif antar sektor, implementatif serta sesuai kebutuhan lokal sehingga dapat mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

## Pasal 4

### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah RP3KP diselenggarakan sebagai landasan pemenuhan kebutuhan PKP yang layak bagi masyarakat sehingga masyarakat mampu mengembangkan diri dan beradab, serta dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan dan pemerataan” adalah RP3KP diselenggarakan sebagai landasan pembangunan di bidang PKP dapat dinikmati secara proporsional dan merata bagi seluruh masyarakat.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah penyelenggaraan RP3KP mengedepankan penghormatan dan pendayagunaan kearifan lokal yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Kota Dumai.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keefisienan dan kemanfaatan” adalah RP3KP diselenggarakan dengan mengoptimalkan potensi berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia serta memanfaatkan teknologi untuk memberikan keuntungan bagi kesejahteraan masyarakat.

### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterjangkauan dan kemudahan” adalah landasan dalam penyelenggaraan RP3KP dapat dijangkau secara mudah oleh seluruh lapisan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan terhadap PKP.

### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian dan kebersamaan” adalah penyelenggaraan PKP bertumpu pada prakarsa, swadaya, dan peran masyarakat untuk turut serta mengupayakan pengadaan dan pemeliharaan terhadap aspek-aspek PKP.

### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah penyelenggaraan PKP dilakukan dengan melibatkan peran pelaku usaha dan masyarakat, dengan prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang dilakukan, baik langsung maupun tidak langsung.

### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah penyelenggaraan PKP dilakukan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah, serta memperhatikan dampak penting terhadap lingkungan.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan PKP dilaksanakan dengan memadukan kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengendalian, baik intra-maupun antarinstansi serta sektor terkait dalam kesatuan yang bulat dan utuh, saling menunjang, dan saling mengisi.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kesehatan” adalah Pembangunan PKP memenuhi standar rumah sehat, syarat kesehatan lingkungan, dan perilaku hidup sehat.

#### Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah penyediaan PKP dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan hidup dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang terus meningkat sejalan dengan laju kenaikan jumlah penduduk dan luas kawasan secara serasi dan seimbang untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

#### Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan” adalah penyelenggaraan PKP memperhatikan masalah keselamatan dan keamanan bangunan beserta infrastrukturnya, keselamatan dan keamanan lingkungan dari berbagai ancaman yang membahayakan penghuninya, ketertiban administrasi, dan keteraturan dalam pemanfaatan PKP.

#### Pasal 5

Cukup jelas.

#### Pasal 6

Cukup jelas.

#### Pasal 7

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

##### Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 8

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 9

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "buku data dan analisis" adalah buku profil PKP kota yang berisi data primer dan sekunder sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan beserta analisisnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf b

Yang dimaksud dengan rumah terdampak bencana dengan kerusakan ringan adalah bangunan rumah dengan kriteria bangunan masih berdiri dan secara fisik kerusakan bangunan kurang dari 30%.

Yang dimaksud dengan rumah terdampak bencana dengan kerusakan sedang adalah bangunan rumah dengan kriteria bangunan masih berdiri, terdapat kerusakan pada struktur bangunan dan secara fisik kerusakan bangunan 30% sampai dengan 50%.

Ayat (3)

Huruf b

Yang dimaksud dengan rumah terdampak bencana dengan kerusakan berat adalah bangunan rumah dengan kriteria bangunan masih berdiri/robah, terdapat kerusakan pada struktur bangunan, secara fisik kerusakan bangunan lebih dari 50%, komponen penunjang lainnya rusak berat, dan membahayakan/beresiko apabila masih di fungsikan.

#### Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH KOTA DUMAI.....